



KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 144 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "PELITA HATI" Nomor : 01.01/PAUD.PH/I/2015 tanggal 04 Februari 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/53/06/09/12.paud/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan selama satu tahun untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : " PELITA HATI "
- Alamat : Pekon Pampangan
- Kecamatan : Cukuh Balak
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Penyelenggara : SAROH AMAMI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Februari 2016.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 16 Februari 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid. PAUD



Tembusan disan :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN CUKUHBALAK
PEKON PAMPANGAN**

Alamat : Jl. Raya Pampangan Kecamatan. Cukuhbalak Kabupaten. Tanggamus Kode Pos 35383

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PEKON PAMPANGAN**

Nomor : 181/55/2013/2014

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD PELITA HATI PAMPANGAN**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Pendirian PAUD Pelita Hati Nomor : 002/PAUD-PH/2014 tanggal 10 Januari 2014.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Perda Kabupaten Tanggamus No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin untuk mendirikan PAUD Kepada

1. Nama PAUD : "PELITA HATI"
Alamat : Pekon Pampangan
Kecamatan : Cukuhbalak
Kabupaten : Tanggamus
2. Penyelenggara : SAROH AMAMI A.Md

Kedua : Izin mendirikan tersebut terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 sampai batas waktu tidak ditentukan dengan catatan lembaga tersebut masih berjalan dengan baik.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Keempat : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pampangan
Pada Tanggal : 15 Januari 2014
Kepala Pekon Pampangan

